

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berangkat dari Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, dapat dipahami bahwa sahnya suatu perkawinan tergantung pada hukum yang telah ditetapkan oleh masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Jika orang yang melangsungkan perkawinan itu beragama Islam, tentu ia harus patuh dan taat pada ketentuan-ketentuan perkawinan yang telah ditetapkan dalam agama Islam.

Agama Islam tidak membenarkan adanya perkawinan beda agama. Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan perkawinan antar pemeluk Agama Islam dengan selain Islam ke dalam bab larangan perkawinan (Rofiq 2013, 7). Dalam surah al-Baqarah ayat 221 Allah telah menegaskan bahwa “janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman”. Begitupun yang telah dijelaskan dalam Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 40 menyatakan bahwa “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu” kemudian ayat 3 pasal ini menjelaskan bahwa larangan tersebut salah satunya ialah dengan “seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Pasal 44 juga menjelaskan bahwa “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Ketentuan Surah al-Baqarah 221 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 dan Pasal 44 secara jelas telah melarang perkawinan antara seorang muslim dengan non muslim. Seorang non muslim hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan orang muslim setelah ia menjadi muslim atau dikenal juga dengan istilah *muallaf*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, *muallaf* diartikan sebagai “orang yang baru masuk Islam”. Pada literatur lain, Seperti yang dikutip dari ensiklopedi Islam, *muallaf* berasal

dari bahasa Arab "ألف" yang berarti melunakkan, menjinakan, yang bentuk masdharnya "تألف" yaitu perbuatan melunakan hati seseorang (Departemen Agama 1939, 744).

Secara garis besar, *muallaf* dapat dibagi pada dua kelompok yakni orang yang baru masuk Islam (muslim) dan kelompok kafir yang diharapkan keislamannya (non muslim). Namun *muallaf* yang dimaksud pada tulisan ini adalah orang yang baru masuk Islam, bukan kelompok kafir yang diharapkan keislamannya seperti pembagian *muallaf* yang dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam tersebut (Dahlan, (ed) 2003, 1187).

Seorang yang telah masuk Islam tidak selamanya menyandang status sebagai *muallaf*, namun tidak ditemukan juga berapa lama batas waktu seseorang tersebut masih disebut sebagai *muallaf*. Kata *muallaf* didalam al-Qur'an hanya ditemukan dalam ayat-ayat zakat yaitu Surah at-Taubah ayat 60. Imam al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya *Tafsir Al-Qurtubi* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*muallaf* pada surah at-Taubah tersebut ialah segelintir orang yang hidup pada awal kemunculan Islam, yang baru memeluk Islam secara lahiriah akan tetapi keyakinan mereka masih sangat lemah, sehingga pemberian harta zakat dimaksudkan untuk menguatkan keyakinan mereka terhadap agama Islam (Qurthubi 2008, jilid 8 hal 434).

Selanjutnya seperti pendapat Qadhi Ibnu al-Arabi yang dikutip dalam buku Yusuf Al-Qardawi yang berjudul *Fikih Zakat* mengatakan "apabila Islam telah kuat, maka hilanglah golongan *muallaf* ini, namun apabila mereka membutuhkan, maka berilah mereka bagian seperti Rasulullah pernah memberinya" (Qardawi 2002).

Jika dilihat dari kedua pendapat ini, dapat dipahami bahwa sebutan *muallaf* ini dikaitkan dengan konsistensi dan keyakinannya terhadap agama Islam, sehingga untuk mewujudkan itu semua maka diberilah ia zakat. Pemberian zakat ini dimaksudkan untuk menunjang kehidupannya sebagai upaya menundukan hatinya pada agama Islam. Apabila hati seorang *muallaf*

tersebut telah tunduk dan yakin dengan kebenaran Islam, maka ia tidak lagi berhak menerima zakat dan tidak lagi berstatus sebagai *muallaf*.

Hidayah Allah berupa Islam bisa datang kepada siapa saja dan pergi kapan saja (Dyayadi, 2007). Beruntunglah bagi orang-orang yang mampu mempertahankannya dan merugilah bagi orang-orang yang hanya menyia-nyiakannya. Dalam mempertahankan hidayah ini seseorang dituntut untuk mempelajari Agama Islam itu dengan sungguh-sungguh. Sikap seseorang dalam memahami ajaran Islam dapat berpedoman kepada firman Allah dalam QS Albaqarah ayat 208 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kaffah, dan jangan kalian mengikuti jejak-jejak syaitan karna sesungguhnya syaitan adalah musuh besar bagi kalian” (QS Albaqarah: 208).

Abu Ja’far At-thabari dalam kitab tafsirnya menjelaskan maksud dari firman Allah "كَافَّةً" ialah menyeluruh dan kesemuanya (Abu Ja’far, tahqiq Albakri, *et al* 2008, 519), Jadi setiap orang yang masuk Islam harus didasarkan pada niat yang lurus dan belajar Islam secara sungguh-sungguh.

Lalu apa kaitannya antara *muallaf* dengan perkawinan?. Alasan masuk Islamnya seseorang bisa saja karena suatu perkawinan, karena seperti yang telah dijelaskan diawal tadi bahwa perkawinan tidak bisa dilangsungkan antara pasangan yang berlainan agama. Jadi, jika seorang non muslim ingin melangsungkan perkawinan dengan orang muslim ia harus masuk Islam terlebih dahulu. Masuk Islamnya seseorang ini seperti yang telah dijelaskan pada Surah al-Baqarah ayat 208 harus secara bersungguh-sungguh, bukan hanya sekedar untuk bisa melangsungkan perkawinan dengan orang Islam saja.

Perkawinan *muallaf* ini juga terdapat di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat. Jumlah penduduk di Kecamatan Kinali kurang lebih segitar 70.137 orang. 69.234 orang beragama Islam, 654 orang beragama Katolik, dan 249 orang beragama Protestan. (Data Kependudukan KUA Kecamatan Kinali 2016

Data yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa antara masyarakat Islam, Katolik dan Protestan di Kecamatan Kinali ini hidup secara berdampingan. Hidup bertetangga, saling berbagi, melakukan kegiatan sosial secara bersamaan dan bahkan ada juga yang tinggal satu rumah menggambarkan bahwa masyarakat beda Agama di kecamatan ini memiliki hubungan yang cukup baik, sehingga dengan hubungan seperti ini membuat sebagian mereka ada yang saling suka dan terjadilah perkawinan, baik itu perkawinan secara Islam dengan ketentuan salah satu rela pindah ke agama Islam/*muallaf* maupun perkawinan secara Kristen dengan ketentuan salah satu rela pindah ke agama Kristen/*murtad*. Pada bagian ini, penulis hanya membatasi masalah penelitian penulis pada perkawinan yang dilakukan secara Islam atau dikenal juga dengan istilah perkawinan *muallaf*.

Data perkawinan *muallaf* di Kecamatan Kinali ini cukup sulit ditemukan, karena tidak ditandai secara khusus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kinali. Untuk mencari keakuratan data, penulis harus datang langsung ke jorong dan menanyakan pada masyarakat sekitar tentang siapa saja yang telah melangsungkan perkawinan dengan seorang *muallaf*. Tidak hanya sampai disitu, data yang penulis peroleh dari masyarakat harus dicek lagi ke KUA untuk memastikan apakah orang-orang tersebut memang benar menikah melalui KUA Kecamatan Kinali. Untuk mencari data di 13 jorong tersebut rasanya tidak terjangkau dan akan memakan waktu yang cukup lama, Dengan alasan ini penulis hanya akan meneliti di dua jorong atau dua Nagari Persiapan yaitu Tandikek dan Bancah Kariang. Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat di Tandikek dan Bancah Kariang, ditemukan bahwa ada lima pasang yang telah

melangsungkan perkawinan *muallaf* di Tandikek dan enam pasang di Bancah Kariang.

Penelitian ini sangat penting dilakukan, mengingat telah banyak informasi-informasi penyelewengan yang dilakukan oleh para *muallaf* terhadap tujuan dari perkawinan. Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan hal ini senada dengan pasal 3 KHI yaitu; perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawahdah wa rahmah.

Menurut keterangan Sodikun, yang waktu itu menjabat sebagai Penghulu di KUA Kecamatan Kinali, menerangkan bahwa ada beberapa motif dari perkawinan yang dilakukan oleh para *muallaf* tersebut. Motif pertama, seorang yang masuk Islam hanya untuk memenuhi syarat administratif saja agar dapat melangsungkan perkawinan dengan orang Islam. Motif kedua, masuk Islam, lalu setelah memiliki anak, ia mengajak anak dan istrinya tersebut pindah ke Agama asalnya. Motif Ketiga, masuk Islam agar mendapatkan dana BAZ atau bantuan zakat dari Badan Amil Zakat. Motif keempat, masuk Islam dan bersungguh sungguh dalam mempelajari Agama Islam (Sodikun, Penghulu KUA kecamatan Kinali, 25 juni 2018).

Keterangan yang telah dijelaskan oleh Sodikun (penghulu) juga diperkuat oleh Sufrinas, yang menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Kinali periode 2010-2017, bahwa setiap orang yang masuk Islam dikantor KUA pada umumnya hanya bertujuan untuk menikah. Hal ini dapat dianalisa dari beberapa kejadian seperti seorang kafir yang menyatakan ingin masuk Islam di KUA dan tidak lama setelah itu, ia datang lagi ke KUA untuk mengajukan syarat perkawinannya (Sufrinas, Kepala KUA Kecamatan Kinali, 17 juli 2018).

Nurus Shalihin, Nuzul Iskandar dan Mufti Ulil Amri dalam bukunya *Peta Masalah Kehidupan Beragama Di Sumatra Barat*, pada halaman 155. Dari hasil penelitiannya di beberapa daerah kabupaten Agam, yaitu; Lubuk basung, Tiku, Bawan, Palembayan dan Ampek Nagari, menemukan beberapa

warga beragama Kristen tiba-tiba datang ke KUA untuk masuk Islam. Pihak KUA menduga kuat bahwa ia tidak benar-benar ingin masuk Islam, tapi hanya ingin menikah dengan perempuan beragama Islam (Shalihin, *et al* 2015, 155).

Cendra Hardi Nurba dalam bukunya yang berjudul *Gerakan Kristenisasi di Ranah Minang* juga menjelaskan kawin secara Islam termasuk salah satu langkah misionaris Kristen dalam gerakannya memurtadkan orang Minang. Ia menjelaskan berbagai kasus pindah agama anak kemenakan orang Minang, berawal dari pernikahan *muallaf* /orang baru masuk Islam (Nurba 2004, 32).

Berangkat dari beberapa pendapat dan hasil penelitian yang telah dikemukakan tadi, dapat disimpulkan bahwa selain memiliki hikmah yang baik yaitu masuk Islamnya seseorang, perkawinan *muallaf* juga berkemungkinan menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan rumah tangga seseorang, salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Cendra Hardi Nurba tadi yaitu kawin secara Islam termasuk salah satu langkah misionaris Kristen dalam memurtadkan orang minang.

Kejadian seperti ini tentu sangat memprihatinkan dan dapat merusak apa yang telah menjadi tujuan dari perkawinan, tidak wajar rasanya jika tujuan sejati dari perkawinan tersebut ternodai oleh motif-motif tertentu. Dalam hal itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Perkawinan Muallaf* di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatra Barat. Apakah perkawinan *muallaf* di Kecamatan Kinali ini juga tergolong demikian, atau memang bertujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam dan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut: “Bagaimana perkawinan *muallaf* di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatra Barat?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, dapat kita uraikan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan *muallaf* di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatra Barat?
- 1.3.2. Bagaimana prosedur yang ditetapkan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melangsungkan perkawinan *muallaf* di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatra Barat?
- 1.3.3. Bagaimana dampak perkawinan *muallaf* terhadap kehidupan rumah tangga?

1.4. Signifikansi Masalah

Agar penelitian ini mempunyai arah dan tergambar secara utuh, maka berikut penulis cantumkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

1.4.1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan *muallaf* di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatra Barat.
- 2) Untuk mengetahui prosedur yang ditetapkan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melangsungkan perkawinan *muallaf* di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatra Barat.
- 3) Untuk mengetahui dampak perkawinan *muallaf* terhadap kehidupan rumah tangga.

1.4.2. Manfaat Penelitian

- 1) Sebagai Tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang Hukum Keluarga khususnya masalah perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang *muallaf*.
- 2) Sebagai bahan bacaan bagi kalangan umum yang ingin menambah ilmu pengetahuan tentang perkawinan *muallaf*.
- 3) Sebagai bahan pertimbangan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali dalam melihat kasus perkawinan *muallaf* di Kinali.

1.5. Studi Literatur

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, penelitian yang terkait dengan Perkawinan *Muallaf* ini telah diteliti oleh beberapa peneliti Sebelumnya seperti:

- 1.5.1. Penelitian Rusdi Kurnia dan Sari Khadijah pada Jurnalnya yang berjudul "Penanaman Nilai-Nilai Agama Islam Dikalangan Keluarga *Muallaf*". Hal yang ia temukan dalam penelitiannya bahwa ada dua faktor yang menyebabkan para *muallaf* melakukan konversi agama, yaitu faktor kesadaran sendiri dan pernikahan. Penanaman nilai-nilai Agama Islam dalam keluarga *muallaf* mencakup empat aspek yaitu, pendidikan akidah, ibadah, sosial dan akhlak dengan metode pemahaman melalui nasehat, teladan dan pembiasaan (Kurnia, Sari Khadijah, 2018).
- 1.5.2. Penelitian Muhammad Al Halim dalam skripsinya yang berjudul "Isbat Terhadap Pernikahan *Muallaf* Yang Terjadi Sebelum Masuk Islam". Ada tiga poin pokok yang ia temukan dalam penelitiannya. Pertama, Islam mengakui pernikahan seorang *muallaf* sepanjang pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kedua, Hukum Perkawinan di Indonesia hanya mengatur isbat nikah bagi perkawinan umat Islam, dan tidak mengatur tentang Isbat Nikah *muallaf* secara khusus. Ketiga, Tidak semua permohonan isbat

nikah *muallaf* yang pernikahan tersebut dilakukan secara sah menurut ajaran agama sebelumnya dapat diterima oleh pengadilan agama, karna bertengan dengan prinsip hukum pernikahan Islam dan hukum perkawinan Islam di Indonesia (Al-Halim, 2013).

- 1.5.3. Penelitian Andrean Syaputra dalam Skripsinya yang berjudul “Analisis Tentang Pencatatan Perkawinan *Muallaf*”. Hal ia temukan dalam penelitiannya adalah bahwa alasan pejabat KUA tidak mencatatkan perkawinannya adalah karena yang berwenang mencatatkan perkawinan itu adalah Pegawai Negri Sipil. Alasan KUA tidak bersedia mencatatkan perkawinan pasangan *Muallaf* sesuai dengan hukum perkawinan Indonesia, KUA hanya melayani orang-orang yang beragama Islam dan menikah secara hukum Islam (Syaputra 2018).
- 1.5.4. Penelitian Futmasepta Fanya dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut *Muallaf* Ditinjau Dari Hukum Islam”. Hal yang ia temukan dalam penelitiannya adalah bahwa keluarga sakinah menurut persepsi para *muallaf* secara garis besar didefenisikan sebagai keluarga yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Para *muallaf* berupaya untuk meningkatkan pengetahuan agar mampu mengantarkan mereka pada keimanan yang kuat, dengan iman yang kuat ini akan menimbulkan suasana saling mengerti dan menghargai, bersikap terbuka, menerima pasangan apa adanya, tidak mementingkan ego masing-masing dan memperhatikan keluarga serta pendidikan anak-anaknya (Ulinuha, 2013).
- 1.5.5. Penelitian Ilmiyatin dalam skripsinya yang berjudul “Kasus Penunjukan Wali Nikah Dalam Perkawinan *Muallaf* Di KUA Negara Kabupaten Jembrana Bali”. Hal yang ia temukan dalam penelitiannya adalah adanya pertimbangan hukum yang digunakan KUA berdasarkan pendapat Imam Syafi’i bahwa siapa yang tidak

mempunyai wali maka hakimlah yang akan menjadi walinya. Bagi pernikahan wanita *muallaf* yang menunjuk wali hakim menjadi walinya menurut hukum Islam dapat dibenarkan, berbeda dengan wanita *muallaf* yang menggunakan wali seorang ustad, maka pernikahan ini dapat dibatalkan karna menggunakan wali yang tidak sah (Ilmiyatin, 2013).

Beberapa penelitian yang telah penulis paparkan diatas, jelas berbeda dengan penelitian penulis, baik itu secara substansi maupun lokasi penelitian. Rusdi Kurnia dan Sari Khadijah meneliti tentang penerapan nilai-nilai agama Islam dikalangan keluarga *muallaf*, Al-Halim meneliti tentang pernikahan *muallaf* yang terjadi sebelum masuk Islam, Andrean Syaputra meneliti tentang pencatatan perkawinan *muallaf*, Futmasepta Fanya meneliti tentang konsep keluarga sakinah dalam presepsi *muallaf* dan Ilmiyatin meneliti tentang pertunjukan wali bagi perkawinan *muallaf*. Sedangkan penelitian penulis berkaitan dengan bagaimana perkawinan *muallaf* itu yang dilihat dari faktor penyebab terjadinya, prosedur dari KUA dan dampak terhadap kehidupan rumah tangga.

1.6. Kerangka Teori

Penelitian ini akan membahas tentang perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satunya adalah *muallaf*. Istilah maupun aturan yang mengatur tentang perkawinan seperti ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Alquran, Hadis maupun Undang-Undang. Alquran dalam surah Albaqarah ayat 208 yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kaffah*”, hal ini menggambarkan bahwa setiap orang yang telah beragama Islam mempunyai tanggung jawab memahami Islam itu secara keseluruhan, jika dikaitkan dengan kasus perkawinan tadi maka salah satu pasangan yang *muallaf* tersebut, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai tanggung jawab berkeluarga yang dituntun secara Islam.

Teori kedua, yaitu aturan yang tidak membolehkan adanya perkawinan beda agama seperti dalam al-Qur'an surah al-Baqarah 221 "*dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman...*" dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 40 dan 44 yang secara jelas melarang perkawinan dengan orang yang tidak beragama Islam, baik ia laki-laki maupun perempuan.

Teori ketiga, yaitu tujuan perkawinan yang dikutip dari bunyi pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 "untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa" selanjutnya pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawahdah dan rahmah". Berangkat dari beberapa teori ini penulis ingin melihat kasus perkawinan *muallaf* yang terjadi di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat apakah sesuai dengan apa yang tertera dalam Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut.

1.7. Metode penelitian

Metode Penelitian adalah totalitas cara untuk meneliti dan menemukan kebenaran. Dikatakan totalitas cara, sebab metodologi tidak hanya mengacu kepada metode penelitian, tetapi juga paradigma, pola pikir, metode pengumpulan data dan analisis data (Prasetya Irawan 1999, 54).

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu meneliti dan mengumpulkan data yang sesuai dengan topik pembahasan secara langsung kelapangan.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Kejadian yang akan penulis angkat dalam penelitian ini merupakan kejadian yang bersifat alamiah dan pendekatan yang paling tepat

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah pendekatan yang digunakan oleh para penulis untuk mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh (Yusuf 2014, 328).

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Untuk mencari informasi dan keakuratan data, penulis telah melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam topik pembahasan penulis, seperti: Para Tokoh di masing-masing jorong, Para *muallaf* yang telah melangsungkan perkawinan, Pihak KUA yang menyelenggarakan perkawinan tersebut, para tokoh yang mengislamkannya, serta pihak-pihak lain yang dianggap bisa memberikan informasi terkait bahasan ini.

2) Dokumen

Sebagai data pendukung bagi penulis, dalam penelitian ini juga diperlukan beberapa dokumen yang terkait dengan masalah ini seperti: sertifikat masuk Islam, akta nikah di KUA, kutipan akta nikah pada pasangan, Kartu Keluarga dan dokumen lain yang bisa membantu penulis untuk mengamati kejadian ini.

1.7.4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian kualitatif biasanya data yang didapat dari hasil wawancara langsung yang dilakukan dengan orang yang terlibat dalam masalah penelitian, seperti: Para *muallaf* yang telah melangsungkan perkawinan berjumlah 9 orang, para tokoh yang

mengislamkannya berjumlah 2 orang, dan Pihak KUA ada 3 orang. Data primer ini bisa juga berupa dokumen-dokumen yang diperoleh langsung dari responden yang terkait, seperti; Sertifikat Masuk Islam, Kartu Tanda Penduduk, Akta Nikah di KUA, Kutipan Akta Nikah pada pasangan, Kartu Keluarga dan lain sebagainya

2) Data Sekunder

Data sekunder ini biasanya digunakan sebagai penguat dan penunjang dari data primer, data ini bisa berupa wawancara dengan pihak lain seperti masyarakat setempat dan tokoh-tokoh adat yang mewilayahi wilayah penelitian.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif, artinya menyajikan kutipan-kutipan data yang bersifat kata-kata, dokumen-dokumen serta gambar, kedalam bentuk tulisan dan akan ditarik kedalam sebuah kesimpulan. Metode berfikir yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir deduktif, yaitu bertolak dari data yang bersifat umum sehingga dapat ditarik kesimpulan ke yang khusus.